BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori

1. Implementasi

a) Konsep Implementasi

Konsep implementasi sangat banyak diperbincangkan oleh para ahli dalam mewujudkan suatu kebijakan. Hal ini perlu dijabarkan agar pengertian implementasi dapat disinkronkan dengan konsep penelitian. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[1] Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.[2]

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang

---

[1] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

[2] Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.[3] Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, "implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan".[4]

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian di atas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.[5]

b) Teori Implementasi

Ada beberapa teori implementasi diantaranya:

---

[3] Abdul Wahab, Solichin, *Evaluasi kebijakan Publik*, (IKIP Malang: FIAUNIBRAW, 1997). hlm. 64-65.

[4] Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 21.

[5] Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, (Yogyakarta: CV GRE PUBLISHING, 2018), hlm. 32.

1) Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu : (a) Komunikasi; (b) Sumberdaya; (c) Disposisi; dan (d) Struktur birokrasi,[6] seperti pada gambar berikut:

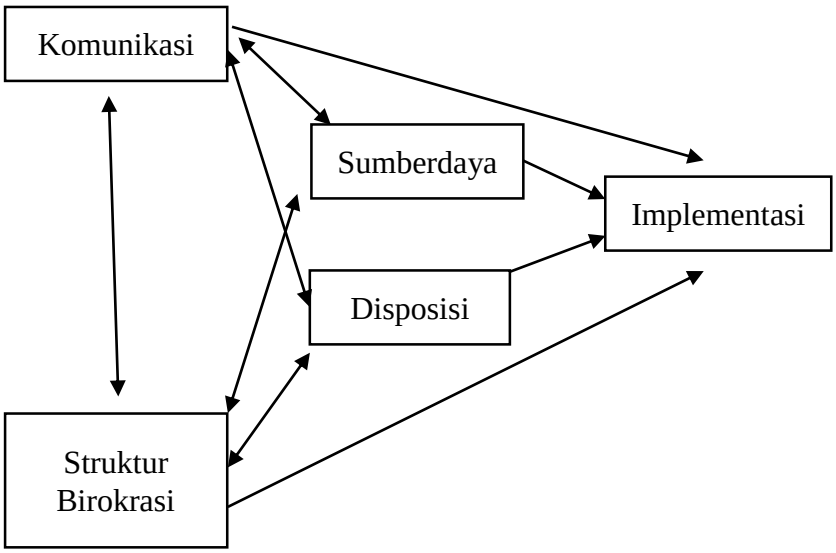

[6] Ahmad Musta'in, Skripsi: "*Implementasi Manajemen Supervisi Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Smp Negeri 2 Bae Kudus Tahun 2016", (Jawa Tengah : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016)*, hlm. 15 *dalam* http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf, Diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 20.10.

Menurut George C. Edwards, komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, harus jelas, dan akurat serta konsisten. Dalam hal ini Edwards III menyatakan: "*Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personel, and they must be clear accurate, and consistent*".[7]

Dalam hal ini Edwards menjelaskan, jika pembuat keputusan/*decision maker* berharap agar implementasi kebijkan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/*discretion* pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

Mengenai sumberdaya, Edwards III menjelaskan bahwa hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah:

> *Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on bow to implement policies and on the compliance of others*

[7] Dwi Putranto Riau, *Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019), hlm. 19.

> *involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide service.*[8]

Tanpa memandang seberapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapapun akuratnya perintah tersebut ditransmisikan. Jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards sebagimana disebutkan di atas meliputi staf, informasi, otoritas, dan fasilitas.

Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III menyatakan:

> *If implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors' attitudes or perspectives differ from the decisionmakers', the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated.*[9]

Dalam hal ini, Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan.

---

[8] *Ibid.*, hlm. 20.
[9] *Ibid*.

Faktor keempat yang dikemukakan Edwards adalah struktur birokrasi Edwards III menyatakan bahwa dua subvariabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah *Standard Operating Prosedures* (SOP) dan fragmentasi. Mengenai SOP, Edwards III menjelaskannya sebagai berikut:

> *The former develop as interbal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia.*[10]

Jika kita rephrase, SOP merupakan respon yang timbul dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman dalam operasi organisasi yang kompleks. SOP ini sering kita jumpai dalam pelayanan masyarakat pada organisasi-organisasi pelayanan publik. Standarisasi SOP sudah menjadi isu lama pada organisasi swasta, dan kemudian diimplementasikan pula pada organisasi-organisasi pelayanan publik.[11]

2) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Donald Van Meter dan Car Van Horn dalam *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, berkaitan dengan model ini menganggap bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.[12]

---

[10] *Ibid*, hlm. 22.
[11] *Ibid*, hlm. 22.
[12] *Ibid*, hlm. 23.

Enam variable menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:[13]

(a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

(b) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

(c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

[13] Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 154.

(d) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

(e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam impelementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

(f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang

tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.[14]

3) Model Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor sebagai berikut: (a) Tingkat keputusan aparatur, aparatur pelaksana atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan *mentality* yang mewujud pada tindakan yang patuh dan taat dalam melaksanakan setiap kebijakan; (b) Kelancaran dan tidak adanya persoalan. Para implementor kebijakan publik sedapat mungkin meminimalisir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor selalu menjadi *problem solver* bukan malah menjadi pemicu permasalahan; (c) Kinerja setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektifnya proses implementasi kebijakan publik tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan juga ditentukan oleh kinerja individu para implementor kebijakan publik itu sendiri.

---

[14] Ahmad Musta'in, Skripsi: "*Implementasi Manajemen Supervisi Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Smp Negeri 2 Bae Kudus Tahun 2016", (Jawa Tengah : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016),* hlm. 21-23 *dalam* http://eprints.stainkudus.ac.id/306/5/5.%20%20MUSTA%27IN%20BAB%202.pdf, Diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 20.10.

Adapun model implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:[15]

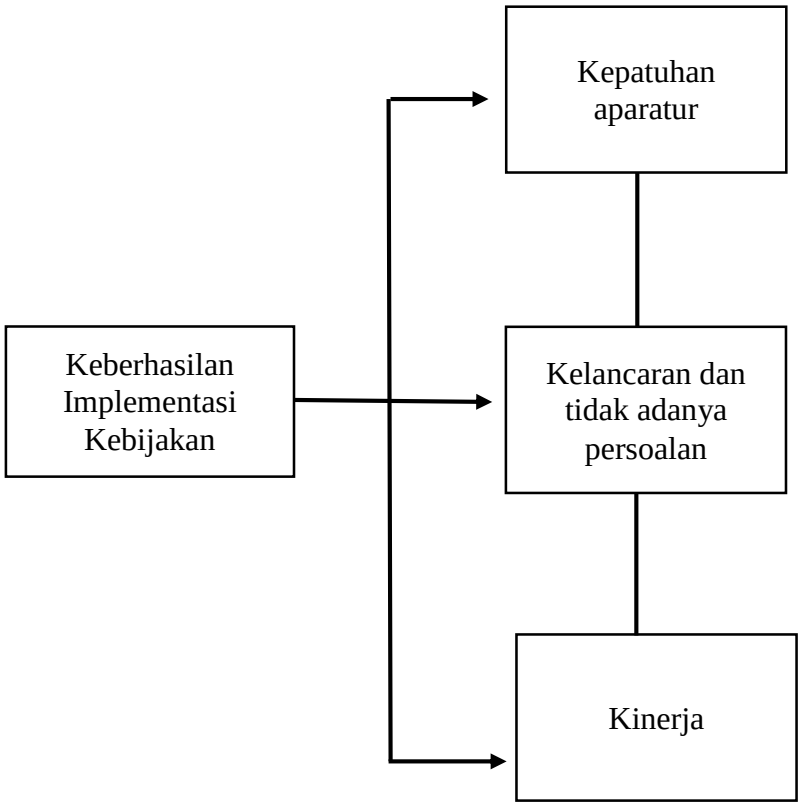

4) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam model "*The top down approach*", yaitu implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dapat sempurna, dengan persyaratan:

[15] Ismet Susila, *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Dae*rah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 63-64.

(a) Kondisi eksternal yang dihadapi Badan Pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius.

(b) Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai untuk melaksanakan program.

(c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

(d) Kebijakan yang akan diimplementasikan disadari oleh suatu hubungan kausalitas yang ada.

(e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

(f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

(g) Pemahaman yang mendalam dan kesepatan terhadap tujuan.

(h) Tugas-tugas diperinci dalam urutan yang tepat.

(i) Komunikasi dan koordinasi yang tepat.

(j) Pihak-pihak yang berwenang dapat menentukan dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.[16]

2. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Tingkat keberdayaan kaum perempuan harus dipertimbangkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena kaum perempuan dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang.

[16] Uddin B. Sore dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makasar: CV Sah Medis, 2017), hlm. 127.

Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, yaitu seperti masa tanam dan masa panen.[17] Model-model pengembangan masyarakat lokal, adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai sistem klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Model perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan, kesehatan masyarakat yang buruk, dan lain-lain. Berbeda dengan pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial lebih berorientasi pada tujuan tugas. Model Aksi Sosial, bertujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan -perubahan fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kekuasaan, sumber dan pengambilan keputusan. Pendekatan aksi sosial didasari suatu pandangan

[17] Triyanto dan Devie Agustiar. 2017. *Analisis Guliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Samatiga*. Community. Vol. 3 (1). hlm. 102.

bahwa masyarakat adalah sistem klien yang seringkali menjadi korban ketidakadilan struktur. Mereka miskin karena dimiskinkan, mereka lemah karena dilemahkan, dan tidak berdaya karena tidak diberdayakan, oleh kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Aksi sosial berorientasi pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan dan keadilan.[18]

a) Pengertian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang melalui kegiatan simpan pinjam.[19] Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.[20] Adapun tujuan khusus dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yakni, mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar,

---

[18] Syafrudin Ritoga. 2013. *Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik. Vol. 1 (2). hlm. 115-116.

[19] Ilham Hamdani Atturrohmah, *Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Keputusan No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tetang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kebonagung dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar)*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 17.

[20] Departemen Dalam Negeri dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Daerah (DEPDAGRI PMD) Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan,(Jakarta: DEPDAGRI PMD, 2008), hlm. 30.

memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.[21]

b) Ketentuan dasar pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diantaranya adalah:

1) Kemudahan, dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2) Terlembagakan, dana kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tatacara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpan dan pengelolaan pinjaman.
3) Keberdayaan, proses pengelolaan yang didasari oleh keputusan yang profesional oleh para perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
4) Pengembangan, setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
5) Akuntabilitas, dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c) Sasaran Program

[21] Ibid, hlm. 32.

Sasaran program adalah rumah tangga yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah ada di masyarakat.

d) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana penyimpanan.

e) Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun berjalan.
2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pegelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.[22]

[22] Ilham Hamdani Atturrohmah, *Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Keputusan No. 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tetang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Program Nasional Pemberdayaan*

Dengan adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat membantu para perempuan-permpuan dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, simpan pinjam berkaitan dengan pemberdayaan bagi para perempuan, dan pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses *sharingpower*, penetapan kemampuan dan penetapan kewenangan. Pemberdayaan pada kegiatan simpan pinjam ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepas belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.[23]

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam terkandung makna menyiapkan kepada masyarakat sumberdaya kesempatan atau peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.[24]

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau

---

Masyarakat di Desa Kebonagung dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar), (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 17-18.

[23] Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan:Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT elex Media Komputindo 2010), hlm. 29.

[24] Efri S. Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Kediri: FAM Publishing, 2013), hlm. 21.

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.[25]

Dalam hal ini kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang notabennya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat harus dapat memberikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat sesuai konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan pada paragraf di atas. Akad yang digunakan BUMDESMA "SUKO MAKMUR" kecamatan Campurdarat pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah akad qardh. Akad qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan. Landasan syariah akad qardh adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang qardh dan Fatwa DSN MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 tentang qardh dengan menggunakan dana nasabah.[26] Namun, pelaksanaan pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini yang perlu dilakukan analisis adalah menegnai biaya tambahan penngembalian hutang yang telah disepakati di awal perjanjian

[25] *Ibid*, hlm. 23.
[26] Andri S, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 79.

kredit. Meskipun penambahan angsuran perbulannya sebesar 1% tersebut tidak akan bertambah sampai jatuh tempo, akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam,[27] sebagaimana dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil

[27] Atina Nuzuli, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan*”, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 57. http://eprints.walisongo.ac.id/9725/1/full.pdf diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 11.00.

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[28]

Mengenai qardh yang mendatangkan keuntungan seperti yang terjadi pada lembaga keuangan kapitalis masa modern ini, maka jawaban terhadap pertanyaan ini erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau kelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, berikut perbedaannya :

1) Madzhab Hanafi, qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
2) Ulama Malikiyah, qardh yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Adapun saat pelunasan, apabila peminjam melebihkan bayarannya sedangkan utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan, sebelum maupun sesudahnya. Dan apabila utang itu disebabkan oleh qardh, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.
3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, qardh yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW melarang akad salaf (utang) bersama jual beli. Selain itu, qardh adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini,

[28] Qs. Al-Baqarah (2): 275.

akad qardh itu tetap sah tetapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.[29]

Riba qardh adalah jika diperjanjikan dalam akad bahwa pihak peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman. Jika yang diharamkan adalah ketika dipersyaratkan dalam akad, maka jika hadiah/kelebihan pinjaman itu diberikan secara sukarela oleh pihak peminjam saat melunasi pinjaman maka kelebihan itu bukan riba, tetapi hibah atau sedekah. Seperti yng dijelaskan oleh Rafiq Yunus Al-Mishri telah menjelaskan riba qardh yang dipublikasikan dalam majalah al-Ummah alFithriyyah dalam dimensi praktik atau penerapan hukum. Ia menjelaskan bahwa akad qardh terjadi untuk :

1) Tujuan pemenuhan kebutuhan (konsumtif) dan
2) Tujuan bisnis (tijarah).

Selain itu, pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif juga dapat dibedakan lagi menjadi dua :

1) Konsumtif yang dharuri (dasar/primer) dan
2) Konsumtif yang tidak dharuri (kebutuhan sekunder/pelengkap, hajiyah dan tahsiniyah).

Dengan beberapa pendapat golongan yang mengharamkan dan memperbolehkan bunga atau tambahan, dapat dilihat pada praktik pengambilan bunga 1% yang dibebankan pada peminjam modal di

[29] Adiwarman A.Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fiih & Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm 5- 6.

BUMDESMA "SUKO MAKMUR" kecamatan Campurdarat, dimana terdapat unsur tambahan tetapi tidak berlipat ganda dan tujuan dari akad peminjam ini untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan modal pada masyarakat yang membutuhkan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk memenuhi kehidupan ekonominya. Maka dalam akad ini terdapat unsur saling tolong menolong menuju kemaslahatan. Tambahan yang dipungut pun digunakan untuk biaya administrasi, biaya perputaran dana modal dan digunakan pula untuk kegiatan social bagi masyarakat sekitar.[30]

3. Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa, secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat. Dengan jumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar hidup di desa. Dengan demikian, posisi pemerintah desapun memiliki arti strategis, karena posisinya yang paling dekat dengan masyarakat.

Dalam sejarah pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

[30] Atina Nuzuli, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan*", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 64. Dalam http://eprints.walisongo.ac.id/9725/1/full.pdf diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 11.00.

Konstruksi hukum yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 memuat sesuatu yang baru. Pertama, UU tentang desa ini lahir lebih dahulu dibandingkan UU tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kedua, lahirnya UU tentang desa yang baru ini merefleksikan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain , yang diakui telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Ketiga, keberagaman karakteristik dan jenis desa, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. (UU No. 6 Tahun 2014, bagian Penjelasan).[31]

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tersebut yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 sendiri terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan kepala desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

---

[31] Kushandajani. 2015. *Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*. Yustisia. Vol. 4 (2). hlm. 369-370.

Menurut UU No 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang utuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.[32]

Adapun tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini di atur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 87

1) Desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa
2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 88

1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa
2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

[32] Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 3.

Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

a) Pengembangan usaha

b) Pembanguna desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 90

1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

   a) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan

   b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan,

   c) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan SDA di desa[33]

B. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Siti Faiqotun Nikmah

Penelitian Siti Faiqotun Nikmah yang berjudul "*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015*". Penelitian ini menggunakan

[33] Dikutip dari *http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1588*, pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 09.50.

pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif.[34]

Masalah yang ditekankan disini adalah Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati tahun 2015 dan peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di tinjau dari segi ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada Kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati pada tahun 2015 dapat ditinjau dari: Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) diperuntukkan rumah tangga miskin yang produktif, Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) memiliki prosedur pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan, besaran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang digulirkan di desa Dukuhseti pada tahun 2015 sebesar Rp 339.250.000 untuk 20 kelompok. Selain itu, peran dari Simpan

[34] Siti Faiqotun Nikmah, Skripsi: "*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati", (*Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm. 100. *http://eprints.walisongo.ac.id/7972/1/132411176.pdf* Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 13.10.

Pinjam khusus Perempuan (SPP) di desa Dukuhseti belum bisa dinikmati masyarakat secara menyeluruh, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya prinsip transparasi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta minimnya pengawasan dan pembinaan dari UPK. Ditinjau dari segi ekonomi Islam, dasar pengharam riba adalah kedzaliman dan ketidakadilan dalam pinjaman tersebut. Adapun hasil pengamatan peneliti bahwa masyarakat penerima manfaat pinjaman dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) mengatakan tidak merasa keberatan dengan pembebanan bunga sebesar 1,5 persen dari pinjaman Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). [35]

2. Hasil Penelitian Wawan Hermawan

Penelitian Wawan Hermawan yang berjudul "*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Dalam Meningkatkan Status Ekonomi Keluarga Miskin (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM-MP di Kecamatan Rajeg)*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Masalah yang ditekankan disini adalah Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) dalam Kelompok Simpan Pinjam di Kecamatan Rajeg dan Manfaat Pelaksanaan

[35] *Ibid*, hlm. 101.

Kelompok Simpan Pinjam dalam meningkatkan status ekonomi keluarga miskin di Kecamatan Rajeg.[36]

Setelah peneliti melakukan observasi, pengumpulan data serta wawancara dengan informan di lapangan mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Rajeg, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Rajeg dilaksanakan dengan baik karena pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Rajeg dalam tahapan pemberdayaan yang dilakukan hampir sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Isbandi Rukminto dalam pemberdayaan yang dilakukan berawal dari *engagement, assessment, planning, planning action, action, monitoring and evaluation* hingga *terminated* dan pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Rajeg pada Kelompok SPP secara umum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat dan berjalan dengan baik. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya bantuan modal untuk usaha. Saat ini Kelompok SPP yang ada di Kecamatan Rajeg masih dalam tahap pengembangan. Manfaat yang diperoleh peserta simpan pinjam diantaranya berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat budaya.[37]

---

[36] Wawan Hermawan, Skripsi: "*Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Dalam Meningkatkan Status Ekonomi Keluarga Miskin (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPM-MP di Kecamatan Rajeg)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016). http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33603 Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 15.30.

[37] *Ibid.*

3. Hasil Penelitian Irma Yani

Penelitian Irma Yani yang berjudul "*Impelementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan interview (wawancara) kepada pimpinan dan bendahara UPK Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat Mandiri (PNPM) serta masyarakar penerima program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Pematang Tengah, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.[38]

Masalah yang ditekankan disini adalah perubahan perekonomian setelah adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat Mandiri (PNPM) dan penerapan yang diberlakukan Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat Mandiri (PNPM) dalam menjalankan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat Mandiri (PNPM) dengan adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat yang menjalankan program SPP

[38] Irma Yani, Skripsi: "*Impelementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura",* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 73. *http://repository.uinsu.ac.id/4951/1/Skripsi%20FIX.pdf* Diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 14.00.

tersebut. Hal ini dilihat dari tercukupinya kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan, serta menurunnya angka kemiskinan yang ada di Desa Pematang Tengah.[39]

4. Hasil Penelitian Sehan Ayash

Penelitian Sehan Ayash yang berjudul "*Evaluasi Program Simpan Pinjam (SPP) dalam Memberdayakan Masyarakat di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Serang-Banten Tahun 2018-2017*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparasi dengan pendekatan kualitatif, karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu obyek. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi serta menggunakan alat-alat bantu lain seperti *tape recorder*, video kaset, ataupun kamera.

Adapun masalah yang ditekankan yaitu tentang kelompok yang melanggar kegiatan pertemuan rutin mingguan, ketidaksadaran masyarakat untuk melakukan angsuran secara tepat waktu, dan tidak adanya paying hukum yang jelas guna melindungi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada tahun 2015-2017.[40]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa hasil dari indikator pertama menunjukkan bahwa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mudah

---

[39] *Ibid*, hlm. 74.

[40] Sehan Ayash, Skripsi: "*Evaluasi Program Simpan Pinjam (SPP) dalam Memberdayakan Masyarakat di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Serang-Banten Tahun 2018-2017",* (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018), hlm. 63-98 dalam *http://repository.fisip-untirta.ac.id/1044/1/EVALUASI%20PROGRAM%20SIMPAN%20PINJAM%20PEREMPUAN%20DALAM%20MEMBERDAYAKAN%20MASYARAKAT%20DI%20KECAMATAN%20ANYAR%20KABUPA%20-%20Copy.pdf*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 11.10.

diterima oleh masyarakat, sumber dana dikelola baik oleh masyarakat dan juga UPK walaupun banyak yang menunggak namun hal tersebut bukan menjadi persolan yang sangat serius, dana perguliran tetap memberikan dampaak baik dan keuntungan, masyarakat penerima modal merasakan perubahan pendapatan yang semakin membaik, hasil dana pinjaman terus dapat dilestarikan oleh mayoritas masyarakat penerima modal, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dirasa dapat diaplikasikan di Kecamatan lain guna mengurangi angka kemiskinan.

Jadi, dengan demikian peneliti menilai dengan jelas bahwasanya masyarakat di Kecamatan Anyar diberdayakan oleh Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sebab yang terjadi dilapangan ialah masyarakat telah mengalami peningkatan taraf hidup masyarakat dan juga telah terjadinya penurunan angka kemiskinan di tahun 2008 dengan tahun 2016.[41]

5. Hasil Penelitian Isnaeni

Penelitian Isnaeni yang berjudul, "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan PInjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas*". Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan trianggulasi.

Masalah yang ditekankan yaitu untuk mengetahui pemberdayaan perempuan melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas.

[41] *Ibid*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa munculnya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas dapat membantu masyarakat khususnya kaum perempuan dalam hal permodalan usaha, meskipun banyak masalah yang muncul karena pemanfaatan dana yang tidak sesuai prosedur seperti dana pinjaman yang digunakan anggota penerima dana untuk dimanfaatkan secara konsumtif, yaitu pembayaran sekolah dan untuk kebutuhan sehari-hari, serta sasaran kegiatan yang belum maksimal. Meskipun muncul beberapa masalah dalam berjalannya kegiatan namun dengan adanya Simpan PInjam Perempuan (SPP), suatu pemberdayaan sudah dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas, keberlangsungan hidup yang sejahtera dan tercapainya kebutuhan pemenuhan dalam perekonomian keluarga maupun dalam usaha yang mereka jalani. Sehingga masyarakat mengharapkan agar program semacam ini tetap berjalan degan baik dan terus berlangsung.[42]

[42] Isnaeni, Skripsi: "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan PInjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabuaten Banyumas*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 37-65. dalam *http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4632/2/ISNAENI_PEMBERDAYAAN%20PEREMPUAN%20MELALUI%20KGIATAN%20SIMPAN%20PINJAM%20KELOMPOK%20PEREMPUAN%20%28SPP%29%20DI%20KECAMATA.pdf*. Diakses pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 14.05.

C. Kerangka Konseptual

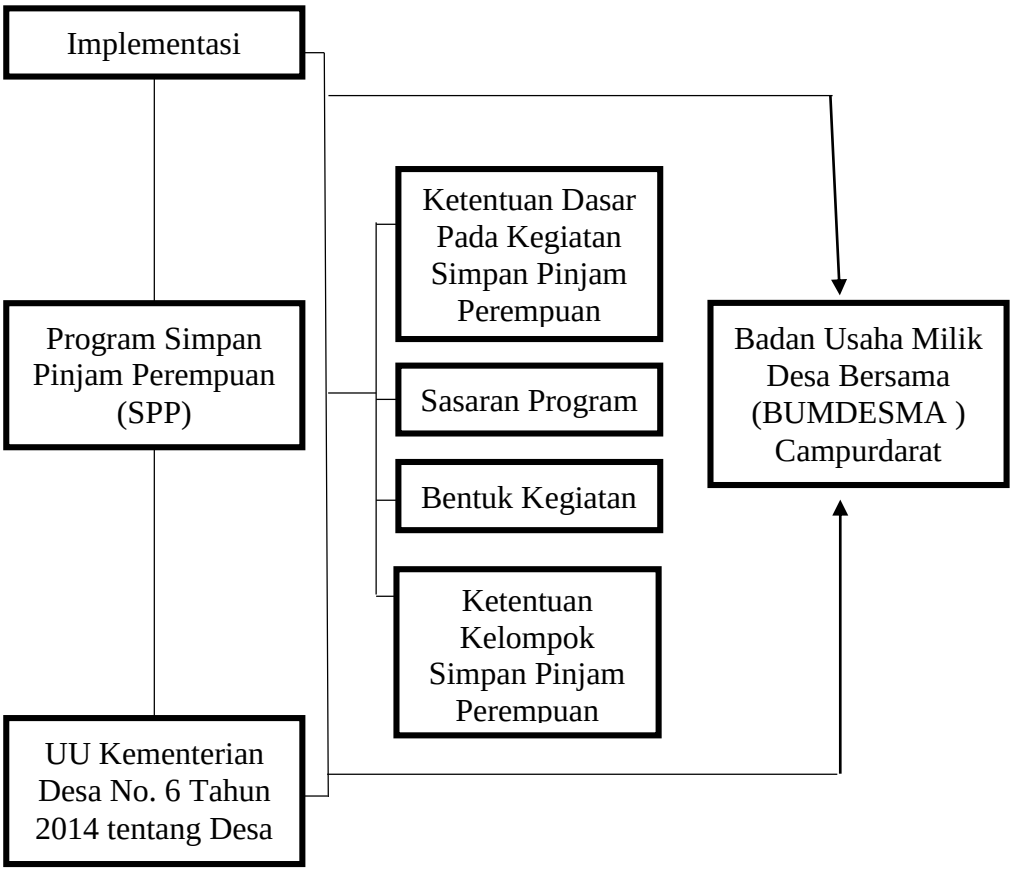

Dapat dilihat bahwa ketentuan dasar pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Sasaran Program, Bentuk Kegiatan, Ketentuan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat penting dalam mewujudkan UU Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana, Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa dengan mempertahankan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi

ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.